



IKON

HKWN

HAK KONSTITUSIONAL  
WARGA NEGARA

2024

SCAN DISINI



KUNJUNGI VERSI E-BOOK



IKON  
HAK KONSTITUSIONAL  
WARGA NEGARA

[Ikon HKWN]

## SAMBUTAN KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI RI

Dalam mewujudkan semangat serta nilai-nilai luhur yang terkandung di dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) maka dibutuhkan pengetahuan mendasar bagi seluruh warga negara mengenai hak konstitusionalnya. Dengan mengetahui hak yang dijamin konstitusi maka warga negara dapat memenuhi dan memperjuangkan haknya dengan cara yang benar.

Oleh karena itu, diperlukan upaya dan ikhtiar untuk meningkatkan literasi masyarakat dalam memahami dan menginternalisasi secara menyeluruh hak konstitusional warga negara sebagaimana termuat di dalam UUD 1945. Namun pada kenyataannya, tidak semua dapat dengan mudah melakukannya. Hal ini menandakan, upaya menjadikan hak konstitusional warga negara untuk lebih mudah

diketahui dan dipahami, merupakan sesuatu hal yang perlu dilakukan dengan strategi dan cara yang tepat. Apalagi jika dikaitkan dengan kondisi perkembangan zaman saat ini, di mana sebagian besar masyarakat mencari dan mendapatkan informasi melalui daring. Pola informasi daring biasanya disampaikan secara simbolis dan *to the point*, bahkan tanpa melalui penyaringan informasi dari penggunanya. Dengan demikian, dibutuhkan pengemasan informasi yang lebih sederhana, mudah dipahami oleh publik, dan tepat informasi.

Dalam hal ini saya menyambut baik dan gembira langkah kreatif dan inovatif dari Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi yang telah menyusun dan menerbitkan “Buku Saku Ikon Hak Konstitusional Warga Negara (Ikon HKWN)”. Buku saku ini menampilkan hak konstitusional

warga negara dalam bentuk ikon dengan grafis yang atraktif dan warna spesifik sehingga menjadi suatu terobosan yang sungguh patut diapresiasi. Sebab, selain memudahkan siapapun mengenali hak konstitusionalitas warga negara, buku saku ini juga dapat mendorong warga negara untuk memahami dan mengembangkan kesadaran atas hakikat dari hak-hak konstitusional.

Saya meyakini Ikon HKWN ini akan mendukung kelancaran MK dalam melaksanakan fungsinya sebagai pelindung hak konstitusional warga negara (*the protector of the citizen constitutional rights*). Sebab, salah satu faktor yang mutlak diperlukan demi kelancaran fungsi tersebut ialah pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran warga negara terhadap hak konstitusional sebagaimana diatur dan dijamin oleh UUD 1945.

Terbitnya buku saku Ikon HKWN ini merupakan salah satu bukti konkret MK dalam upaya untuk menyebarkan informasi dan meningkatkan pemahaman berkonstitusi di Indonesia. Hal ini dilakukan juga sebagai salah satu upaya dan tanggung jawab MK dalam meningkatkan perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak konstitusional warga negara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Mudah-mudahan Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, senantiasa memberikan kemudahan untuk ikhtiar dan langkah terbaik kita.

Jakarta, 10 Desember 2024  
Ketua Mahkamah Konstitusi RI,  
Dr. Suhartoyo, S.H., M.H.

## PENGANTAR

### SEKRETARIS JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI RI

Dalam kerangka ikhtiar meningkatkan pengetahuan, memberikan pemahaman, dan mengembangkan kesadaran kepada warga negara mengenai hak konstitusional warga negara, Mahkamah Konstitusi yang memiliki peran sebagai pelindung konstitusi (*the guardian of the constitution*) mengambil tanggung jawab nyata dengan menerbitkan Buku Saku Ikon Hak Konstitusional Warga Negara (Ikon HKWN) ini.

Dalam buku saku ini, hak konstitusional warga negara yang termuat di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah diinventarisir secara saksama dan dikategorikan ke dalam tiga kelompok, yaitu: *Pertama*, Hak Individual (34 ikon); *Kedua*, Hak Kolektif (29 ikon); dan *Ketiga*, Hak Masyarakat Rentan (3 ikon). Tampilan ikon-ikon tersebut dibuat dan disusun sedemikian rupa agar mampu merepresentasikan ciri-ciri atau karakter

objek yang diwakili, yaitu norma dan ketentuan mengenai hak konstitusional warga negara.

Buku saku Ikon HKWN merupakan salah satu cara dan media sosialisasi serta sekaligus dapat dipergunakan sebagai bahan atau alat bantu agar hak konstitusional warga negara secara lebih mudah, menarik, dan semakin 'akrab' diketahui, diingat, disadari, dan dipahami keberadaannya oleh seluruh kalangan warga negara. Harapannya, buku saku ini dapat membawa manfaat dan berdaya guna bagi peningkatkan konstitusionalisme serta tegaknya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Salam Konstitusi!

Jakarta, 10 Desember 2024

Sekretaris Jenderal,

Heru Setiawan



# 66 IKON

**Hak Konstitusional Warga Negara dikelompokkan berdasarkan:**

1. Hak Individual (34 ikon)..... 1
2. Hak Kolektif (29 ikon)..... 35
3. Hak Masyarakat Rentan (3 ikon)..... 64

## Keterangan Warna Ikon:



Sipil dan Politik  
(41 ikon)



Ekonomi  
(5 ikon)



Sosial  
(13 ikon)



Budaya  
(2 ikon)



Kelompok Rentan  
(5 ikon)

## Keterangan Bentuk Ikon:



Unsur Manusia  
(39 ikon)



Unsur Benda  
(27 ikon)



**PASAL 28A**

Hak untuk hidup

SIPIL DAN POLITIK



**PASAL 28A**

Hak untuk mempertahankan hidup  
dan kehidupannya

SIPIL DAN POLITIK



**PASAL 28D Ayat (1)**

Hak atas pengakuan, jaminan,  
perlindungan, dan kepastian  
hukum yang adil



**PASAL 28D Ayat (1)**

Hak atas perlakuan yang sama  
di hadapan hukum

SIPIL DAN POLITIK



**PASAL 28D Ayat (3)**

Hak untuk memperoleh  
kesempatan  
yang sama dalam pemerintahan

SIPIL DAN POLITIK



**PASAL 28D Ayat (4)**

Hak atas status kewarganegaraan

SIPIL DAN POLITIK



**PASAL 28E Ayat (1)**

Hak untuk bebas memilih  
kewarganegaraan



**PASAL 28E Ayat (1)**

Hak untuk bebas memilih tempat  
tinggal  
di wilayah negara

SIPIL DAN POLITIK



**PASAL 28E Ayat (1)**

Hak untuk meninggalkan  
negaranya

SIPII DAN POLITIK



**PASAL 28E Ayat (1)**

Hak untuk kembali lagi ke  
negaranya

SIPIL DAN POLITIK



**PASAL 28E Ayat (2)**

Hak atas kebebasan meyakini  
kepercayaan sesuai dengan hati  
nuraninya


SIPIL DAN POLITIK



**PASAL 28E Ayat (2)**

Hak atas kebebasan menyatakan  
pikiran dan sikap sesuai dengan  
hati nuraninya

SIPIL DAN POLITIK



**PASAL 28E Ayat (3)**

Hak atas kebebasan berserikat

SIPIL DAN POLITIK



**PASAL 28E Ayat (3)**

Hak atas kebebasan berkumpul

SIPIL DAN POLITIK



**PASAL 28E Ayat (3)**

Hak atas kebebasan mengeluarkan pendapat

SIPII DAN POLITIK



### **PASAL 28G Ayat (1)**

Hak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya

SIPIL DAN POLITIK



### **PASAL 28G Ayat (1)**

Hak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi

SIPIL DAN POLITIK



**PASAL 28G Ayat (2)**

Hak untuk memperoleh suaka politik dari negara lain

SIPIL DAN POLITIK



**PASAL 28I Ayat (1)**

Hak untuk tidak disiksa



**PASAL 28I Ayat (1)**

Hak atas kemerdekaan pikiran  
dan hati nurani

SIPIL DAN POLITIK



**PASAL 28I Ayat (1)**

Hak untuk tidak diperbudak



**PASAL 28I Ayat (1)**

Hak untuk diakui sebagai pribadi  
di hadapan hukum

SIPIK DAN POLITIK

## HAK INDIVIDUAL



### **Putusan MK Nomor 011-017/PUU-I/2003**

Hak untuk dipilih menduduki jabatan-jabatan yang diisi melalui prosedur pemilihan, baik secara langsung atau secara tidak langsung oleh rakyat

SIPII DAN POLITIK



**PASAL 28I Ayat (1)**

Hak untuk tidak dituntut  
atas dasar hukum yang berlaku surut

SIPIL DAN POLITIK



**PASAL 22E Ayat (1)**

**Putusan MK Nomor 011-017/PUU-I/2003**

Hak untuk memilih secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam pemilihan umum setiap lima tahun sekali



**PASAL 18 Ayat (4)**

**Putusan MK Nomor 011-017/PUU-I/2003**

Hak untuk memilih gubernur, bupati, dan walikota sebagai kepala daerah provinsi, kabupaten, dan kota secara demokratis

SIPIL DAN POLITIK



### **PASAL 28H Ayat (4)**

Hak atas hak milik pribadi yang tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun

EKONOMI



**PASAL 28H Ayat (1)**

Hak untuk hidup sejahtera lahir  
dan batin

EKONOMI



**PASAL 28H Ayat (1)**

Hak untuk bertempat tinggal

EKONOMI



**PASAL 28H Ayat (4)**

Hak untuk mempunyai  
hak milik pribadi

EKONOMI



**PASAL 31**

Hak untuk mendapat pendidikan

SOSIAL



**PASAL 28E Ayat (1)**

Hak untuk memilih pekerjaan

SOSIAL



**PASAL 28I Ayat (1)**

Hak beragama

SOSIAL



**PASAL 27 Ayat (2)**

Hak atas pekerjaan dan  
penghidupan yang layak bagi  
kemanusiaan

SOSIAL



### **PASAL 28C Ayat (1)**

Hak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya

SIPIL DAN POLITIK



## PASAL 28F

Hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya

SIPIL DAN POLITIK



### **PASAL 28C Ayat (1)**

Hak untuk mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia



**PASAL 28G Ayat (2)**

Hak untuk bebas dari penyiksaan  
atau perlakuan yang merendahkan  
derajat martabat manusia

SIPIL DAN POLITIK



**PASAL 27 Ayat (3)**

Hak ikut serta dalam upaya  
pembelaan negara

SIPIIL DAN POLITIK



### **PASAL 28I Ayat (4)**

Hak atas perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia dari negara, terutama pemerintah

SIPIL DAN POLITIK



### **PASAL 28J Ayat (1)**

Hak memperoleh penghormatan hak asasi manusia dari orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara

SIPII DAN POLITIK



## **PASAL 30 Ayat (1)**

Hak untuk ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara

SIPIL DAN POLITIK



## PASAL 28

Hak untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya yang ditetapkan dengan undang-undang

SIPIL DAN POLITIK



**PASAL 27 Ayat (1)**

Hak atas persamaan kedudukan  
dalam hukum dan pemerintahan

SIPIL DAN POLITIK



**PASAL 29 Ayat (2)**

Hak memperoleh jaminan kemerdekaan  
untuk memeluk agamanya  
dan beribadat masing-masing

SIPII DAN POLITIK



Hak untuk melakukan upaya hukum dalam melawan atau menggugat keputusan-keputusan negara yang dinilai merugikan hak konstitusional warga negara

SIPIIL DAN POLITIK



**Putusan MK Nomor 006/PUU-II/2004  
pengujian UU Advokat**

Hak untuk memperoleh bantuan  
hukum

SIPIL DAN POLITIK



**Putusan MK Nomor 133/PUU-VII/2009  
pengujian UU KPK**

Hak atas praduga tak bersalah

SIPIL DAN POLITIK



## **PASAL 18B Ayat (2)**


Hak atas pengakuan dan penghormatan negara yang diatur dengan undang-undang terhadap satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa



## **PASAL 28D Ayat (2)**

Hak untuk bekerja, mendapat imbalan, dan mendapat perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja

EKONOMI



**PASAL 28B Ayat (1)**

Hak untuk membentuk keluarga melalui perkawinan yang sah

SOSIAL



**PASAL 28C Ayat (1)**

Hak untuk mendapat pendidikan demi meningkatkan kualitas hidupnya dan kesejahteraan umat manusia

SOSIAL



**PASAL 28E Ayat (1)**

Hak untuk bebas memeluk agama  
dan beribadat menurut agamanya

SOSIAL



## **PASAL 28C Ayat (1)**

Hak memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya

SOSIAL



**PASAL 28E Ayat (1)**

Hak untuk bebas memilih pendidikan dan pengajaran

SOSIAL



**PASAL 28H Ayat (1)**

Hak memperoleh pelayanan  
kesehatan

SOSIAL



**PASAL 28H Ayat (3)**

Hak atas jaminan sosial

SOSIAL



**PASAL 31 Ayat (2)**

Hak mengikuti pendidikan dasar  
yang dibiayai pemerintah

SOSIAL



**PASAL 28B Ayat (1)**

Hak untuk melanjutkan keturunan  
melalui perkawinan yang sah

SOSIAL



## **PASAL 18B Ayat (2)**

Hak atas pengakuan dan penghormatan negara yang diatur dalam undang-undang terhadap kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia

BUDAYA



**PASAL 28H Ayat (1)**

Hak untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat

BUDAYA



## **PASAL 28I Ayat (2)**

Hak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif

KELOMPOK RENTAN



### **PASAL 28I Ayat (2)**

Hak untuk bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun

KELOMPOK RENTAN



## PASAL 28H Ayat (2)

Hak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan

KELOMPOK RENTAN



**PASAL 28B Ayat (2)**

Hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang

KELOMPOK RENTAN



**PASAL 28B Ayat (2)**

Hak anak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi

KELOMPOK RENTAN

SCAN DISINI



KUNJUNGI VERSI E-BOOK

©Copyright 2024  
Mahkamah Kosntitusi  
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
Jl. Medan Merdeka Barat N0.6, Jakarta Pusat 10110  
Telp. 021-23529000, Fax. 021-3520177